

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli (al-bay') menurut bahasa yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela dengan kedua belah pihak. Dimana salah satu pihak memberikan benda dan pihak yang lainnya menerima sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹ jual beli merupakan suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barangnya, kemudian barang tersebut diminta oleh pembeli, dan penjual mendapatkan imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara yang telah dibenarkan.

Menurut mazhab syafi'i jual beli didalam bahasa yaitu tukar-menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lainnya, seperti : menukar uang dengan pakaian atau dengan barang lainnya yang dapat bermanfaat.

Bai'al urbun merupakan ketika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harganya kepada si penjual. Dan apabila pembeli mengurungkannya maka, sebagian harga yang sudah dibayarkan tersebut akan berlaku sebagai *hibah*². Panjer merupakan suatu pemberian uang dari pembeli sebagai pengikat atau tanda jadi yang menyatakan bahwa pembelian itu akan dilaksanakan dan apabila pembeli

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),68.

² Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada),135.

membatalkan perjanjian tersebut maka panjer tidak akan bisa untuk diminta kembali, atau dapat diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian didalam jual beli.³

Jual beli sistem panjer yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang dimana ia membeli sesuatu dan memberikan sebagian untuk pembayaran atau uang sewa sebagai pengikat atau jaminan transaksi dan telah menetapkan batas tanggal jatuh tempo untuk segera melunasi sisa harganya. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan jual beli dengan sistem panjer. Salah satunya yaitu belum bisa melunasi harga barang tersebut yang diakibatkan oleh kurangnya jumlah uang untuk membayar sehingga pembeli memberikan setengah harganya untuk barang yang akan dibelinya.

Adapun Rukun dan syarat didalam jual beli yaitu :

1. adanya orang yang berakad (dengan adanya penjual dan pembeli),
2. adanya shighat (lafadz ijab dan qabul),
3. adanya barang atau benda yang akan dibeli dan adanya nilai tukar barang yang akan diganti.

Dan adapun syarat sah jual beli yaitu :

1. orang yang berakal,
2. orang yang mengucap ijab dan qabul merupakan orang yang telah baligh,
3. dan ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis (kedua belah pihak saling bertatap muka ketika akan melakukan transaksi. ⁴

³ Al_Fairuz Abadi, *Al Qaamus A;-Muhith* (Muassasah Al Risalah : 1416),1568.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),72.

Tebu adalah salah satu tanaman yang dapat menghasilkan gula, dimana tebu adalah salah satu sumber yang mengandung karbohidrat. Tanaman tebu sangat dibutuhkan sehingga kebutuhannya yang akan terus meningkat dengan pertambahan jumlah penduduk yang juga terus meningkat. Tanaman tebu menjadi sumber pemanis utama didunia, yang hampir 70% sumber bahan pemanis berasal dari tanaman tebu sedangkan 30% berasal dari bit gula. Tebu merupakan jenis tanaman penghasil gula dan hanya dapat tumbuh didaerah yang memiliki iklim tropis. Di Indonesia tanaman tebu banyak dibudidayakan didaerah jawa. Tebu cocok pada daerah yang memiliki ketinggian tanah 1 sampai dengan 1300 meter diatas permukaan air laut. Umur tanaman tebu sejak ditanamnya sampai dengan bisa dipanen bisa mencapai kurang lebih 1 tahun.⁵

Seperti permasalahan di Desa Bulu Kecamatan Semen yaitu jual beli tebu dengan menggunakan sistem panjer. Panjer bersyarat mengenai ketentuan harga jika panjer yang diberikan oleh pembeli kepada penjual maka harga tebu yang dibeli akan semakin murah dan belum ada kejelasan didalam menentukan harganya. Misalnya petani tebu ingin menjual tebu kepada pembeli atau tengkulak (bos), akan tetapi tebu tersebut belum siap panen penjual dan pembeli sudah melakukan akad atau perjanjian bahwa pembeli akan memberikan uang muka atau uang panjer terlebih dahulu kepada penjual dengan syarat jika panjer yang diberikan pembeli kepada penjual semakin banyak maka pembeli akan membeli tebu semakin murah begitu juga dengan sebaliknya. Sudah lama Masyarakat di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri melakukan praktek jual beli dengan sistem panjer. Meski pun

⁵ Sutardjo, *Budidaya Tanaman Tebu* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),76.

praktek jual beli sistem panjer yang dilakukan oleh masyarakat desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri telah menggunakan syarat, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan ketentuan prinsip fiqh muamalah dalam islam.

Untuk tengkulak (bos) sendiri sistem panjer ini sangat menguntungkan karena dengan membayar uang panjer (uang muka) terlebih dahulu dapat menghindari petani menjual kepada tengkulak-tengkulak (bos) lain. Sehingga dengan kata lain uang panjer (uang muka) tersebut dapat dijadikan sebagai uang tanda jadi. Dan Jika tengkulak (bos) membatalkan perjanjian maka, uang muka atau uang yang sudah dijadikan uang panjer itu akan hilang dan menjadi uang milik penjual tebu.

Didalam jual beli dapat dikenal dengan adanya sistem penghangusan uang panjer apabila pihak pembeli tidak melanjutkan jual beli atau tidak melunasi pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati diawal. Oleh karenanya hal ini dapat berdampak negatif bagi salah satu pihak, sesungguhnya penghangusan uang panjer ini yang menjadi problema dalam sistem jual beli panjer. Sistem jual beli panjer dikenal dalam istilah uang muka atau uang tanda jadi. Yang dimana intinya yaitu sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli kepada penjual baik berjumlah sedikit atau bisa jadi setengah harga barang. Apabila transaksi itu mereka lanjutkan maka, uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran.

Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang boleh tidaknya jual beli dengan sistem panjer, Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh Bagaimana Praktik Jual Beli Tebu Dengan Sistem Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen

Kabupaten Kediri dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam **Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tebu Dengan Sistem Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Tebu Dengan Sistem Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaannya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah keilmuan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang melakukan penelitian sejenis serta mendapat

gambaran yang jelas mengenai Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi peneliti mengenai Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam.

b. Bagi Pemilik Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemilik usaha.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi ditulis oleh Muhammad Danirrahman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id”, pada tahun 2019. Hasil temuan penelitian ini adalah : praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id. pertama: mengajukan dan mengisi form melalui online, melalui aplikasi cicil.co.id yang dapat diunduh di play store. Kedua: membeli barang dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengopy link produk barang yang diinginkan. Ketiga: serah terima barang dari pihak ambassador ke mahasiswa. Persamaan : Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id yang ditulis oleh Muhammad danirrahman sama-sama menerapkan sistem uang muka atau biasa disebut dengan sistem uang panjer. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah : skripsi milik Muhammad danirrahman membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id

sedangkan penulis membahas mengenai Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam dimana uang panjer yang diberikan akan hangus apabila akad tidak diteruskan Objek yang diteliti, skripsi milik Muhammad danirrahman memilih objek di aplikasi Cicil.Co.Id, sedangkan penulis memilih objek di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

2. Skripsi ditulis oleh Deanti Aulia “Penerapan Uang Muka Dicatering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam”, pada tahun 2017. Hasil temuan penelitian ini adalah : sistem uang muka yang diterapkan pada catering aulia dan Hj. Wati yaitu dengan mengutamakan kepercayaan antara kedua belah pihak baaik pemilik catering dan konsumen sebagai pemesan catering. Namun pada praktiknya besaran uang muka pada catering aulia dan Hj. Wati tidak ditentukan besarnya kepada tiap konsumen.

Persamaan : Penerapan Uang Muka Dicatering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam yang ditulis oleh Deanti Aulia sama-sama menerapkan sistem uang muka atau biasa disebut dengan sistem uang panjer. Akan tetapi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu : skripsi milik Deanti Aulia membahas tentang Penerapan Uang Muka Dicatering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penulis membahas mengenai Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam dimana uang panjer yang diberikan akan hangus apabila akad tidak diteruskan Objek yang diteliti oleh Deanti Aulia memilih objek di kota palangka raya sedangkan penulis memilih objek di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

3. Skripsi ditulis oleh Zuhriah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero)”, pada tahun 2017. Hasil temuan penelitian ini adalah : sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dengan syarat jaminan. Atau dengan kata lain menggunakan akad murabahah dengan menggunakan akad rahn (gadai). Dimana dalam pembiayaan ini diharuskan membayar uang awal sebesar 25% dari harga barang objek dari jual beli dijadikan sebagai jaminan dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran.

Persamaan : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) yang ditulis oleh Zuhriah yaitu sama-sama menerapkan dengan sistem uang muka. Akan tetapi dengan penelitian penulis yaitu : penelitian yang ditulis oleh Zuhriah yaitu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) sedangkan penulis membahas mengenai Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam dimana uang panjer yang diberikan akan hangus apabila akad tidak diteruskan. Objek yang diteliti oleh Zuhriah memilih objek di pegadaian cabang sekup kota Palembang sedangkan penulis memilih objek di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Dari penjabaran telaah pustaka diatas, guna untuk membandingkan penelitian Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri) dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya sebagaimana yang sudah dikaji oleh peneliti lainnya yaitu

mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id, Penerapan Uang Muka Dicatering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam, Tinjauan Hukum Islaam Terhadap Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero). Sedangkan penulis bertujuan untuk mengkaji Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).